

## DEWAN SOROTI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMALANG



**Sumber Gambar:**

<https://emsatunews.co.id/2023/10/dprd-soroti-pemda-pemalang-belum-maksimal-optimal-genjot-pad.html>

### Isi Berita:

**PEMALANG, Joglo Jateng** – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Noor Rosyadi menyoroti kurangnya optimasi dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. Pihaknya beranggapan bahwa Pemkab kurang memaksimalkan potensi pendapatan yang ada.

Diterangkan bahwa salah satu bukti Pemkab kurang ‘ngotot’ adalah rendahnya penggunaan *tapping box* dari yang disarankan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Usaha penggunaan *tapping box* diusulkan sebanyak 100 unit di 2023, namun pada praktiknya hanya diadakan kurang dari angka 100.

*Tapping box* adalah sebuah alat pemantau pajak untuk menghindari penyelewengan dengan merekam setiap transaksi yang dilakukan pada bisnis. Tujuan dari *tapping box* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak daerah.

“Usulan penggunaan *tapping box* itu karena desakan dari BPK. Walau akhirnya digunakan namun ternyata hanya beberapa unit yang dilaksanakan,” terang Rosyadi, Senin (16/10).

Padahal, menurut Rosyadi tidak ada masalah pada biaya sewa. Namun disayangkan Pemkab kurang tergerak untuk melaksanakannya. “Seluruh biaya penyewaan alat berasal dari Bank Jateng. Jadi seharusnya Pemkab bisa dapat untung. Karena minim biaya namun dapat pemasukan,” katanya.

Lebih lanjut, Rosyadi mengkritisi Pemkab terkait lemahnya pengawasan terhadap penghasilan retribusi. Pihaknya menyebut, bahwa potensi retribusi daerah dapat dimaksimalkan apabila Pemkab lebih giat dalam tindakan.

Hal tersebut dicontohkan kala penggunaan *e*-retribusi pasar digencarkan. Hasilnya, pendapatan retribusi yang dulu hanya di angka Rp 6,7 miliar, di tahun 2022 melesat hingga Rp 8,9 miliar. Bahkan di tahun 2023 ditargetkan penghasilan retribusi dari pasar hingga Rp 14 miliar.

“Tahun 2023 ini kita targetkan Rp 14 miliar . Potensinya ada, tinggal bagaimana Pemkab disiplin dalam mengawal dan mengawasi. Jangan sampai seperti kasus TPI yang kehabisan karcis kupon itu terjadi lagi,” imbuhnya.

Rosyadi menekankan, perlunya manajemen dan penataan kerja yang baik di lingkungan Pemkab terkait. Supaya target penghasilan daerah dapat dikolektif dengan maksimal dan APBD terus meningkat. **(cr9/abd)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2023/10/20/dewan-soroti-potensi-pad-pemalang/>, “Dewan Soroti Potensi PAD Pemalang”, tanggal 20 Oktober 2023.
2. <https://emsatunews.co.id/2023/10/dprd-soroti-pemda-pemalang-belum-maksimal-optimal-genjot-pad.html>, “DPRD, Soroti Pemkab Pemalang Belum Optimal Genjot PAS”, tanggal 21 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>3</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>4</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>5</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).<sup>6</sup>
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>7</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>8</sup>
- Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>9</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 22

<sup>8</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>9</sup> *Loc Cit*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (1)

<sup>10</sup> *Loc Cit*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: <sup>11</sup>
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>11</sup> *Loc Cit, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 88 ayat (3)*